

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2006
TENTANG
PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN BAHAN BAKAR NABATI (*BIOFUEL*)
SEBAGAI BAHAN BAKAR LAIN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka percepatan penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati (*biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Menteri Pertanian;
4. Menteri Kehutanan;
5. Menteri Perindustrian;
6. Menteri Perdagangan;
7. Menteri Perhubungan;
8. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
9. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
10. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
11. Menteri Dalam Negeri;
12. Menteri Keuangan;
13. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
14. Gubernur;
15. Bupati/Walikota;

Untuk
PERTAMA : Mengambil langkah-langkah untuk melaksanakan percepatan penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati (*biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain sebagai berikut :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengkoordinasikan persiapan pelaksanaan penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati (*biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain.
2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral :
 - a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati (*biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain, yang antara lain memuat jaminan ketersediaan bahan bakar nabati (*biofuel*) serta jaminan kelancaran dan pemerataan distribusinya;
 - b. menetapkan paket kebijakan insentif dan tarif bagi pengembangan penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati (*biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan berkoordinasi dengan instansi terkait;
 - c. menetapkan standar dan mutu bahan bakar nabati (*biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain;
 - d. menetapkan sistem dan prosedur yang sederhana untuk pengujian mutu bahan bakar nabati (*biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain;
 - e. menetapkan tata niaga yang sederhana dari bahan bakar nabati (*biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain Ke dalam sistem tata niaga Bahan Bakar Minyak;
 - f. melaksanakan sosialisasi penggunaan bahan bakar nabati (*biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain;

- g. mendorong perusahaan yang bergerak di bidang energi dan sumber daya mineral untuk memanfaatkan bahan bakar nabati (*biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain.
3. Menteri Pertanian :
 - a. mendorong penyediaan tanaman bahan baku bahan bakar nabati (*biofuel*) termasuk benih dan bibitnya;
 - b. melakukan penyuluhan pengembangan tanaman bahan baku bahan bakar nabati (*biofuel*);
 - c. memfasilitasi penyediaan benih dan bibit tanaman bahan baku bahan bakar nabati (*biofuel*);
 - d. mengintegrasikan kegiatan pengembangan dan kegiatan pasca panen tanaman Bahan baku bahan bakar nabati (*biofuel*).
 4. Menteri Kehutanan memberikan izin pemanfaatan lahan hutan yang tidak produktif bagi pengembangan bahan baku bahan bakar nabati (*biofuel*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 5. Menteri Perindustrian meningkatkan pengembangan produksi dalam negeri peralatan pengolahan bahan baku bahan bakar nabati (*biofuel*) dan mendorong pengusaha dalam mengembangkan industri bahan bakar nabati (*biofuel*).
 6. Menteri Perdagangan :
 - a. mendorong kelancaran pasokan dan distribusi bahan baku bahan bakar nabati (*biofuel*);
 - b. menjamin kelancaran pasokan dan distribusi komponen-komponen peralatan pengolahan dan pemanfaatan bahan bakar nabati (*biofuel*).
 7. Menteri Perhubungan mendorong peningkatan pemanfaatan bahan bakar nabati (*biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain di sektor transportasi.
 8. Menteri Negara Riset dan Teknologi mengembangkan teknologi, memberikan saran aplikasi pemanfaatan teknologi penyediaan dan pengolahan, distribusi bahan baku serta pemanfaatan bahan bakar nabati (*biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain.
 9. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah membantu dan mendorong koperasi dan usaha kecil dan menengah untuk berpartisipasi dalam pengembangan tanaman bahan baku bahan bakar nabati (*biofuel*) serta pengolahan dan perniagaan bahan bakar nabati (*biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain.
 10. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) :
 - a. mendorong BUMN bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan untuk mengembangkan tanaman bahan baku bahan bakar nabati (*biofuel*);
 - b. mendorong BUMN bidang industri untuk mengembangkan industri pengolahan bahan bakar nabati (*biofuel*);
 - c. mendorong BUMN bidang rekayasa untuk mengembangkan teknologi pengolahan bahan bakar nabati (*biofuel*);
 - d. mendorong BUMN bidang energi untuk memanfaatkan bahan bakar nabati (*biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain.
 11. Menteri Dalam Negeri mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemerintah daerah dan jajarannya serta menyiapkan masyarakat dalam penyediaan

- lahan di daerah masing-masing, terutama lahan kritis bagi budidaya bahan baku bahan bakar nabati (*biofuel*);
12. Menteri Keuangan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dalam rangka pemberian insentif dan keringanan fiskal untuk penyediaan bahan baku dan pemanfaatan bahan bakar nabati (*biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain.
 13. Menteri Negara Lingkungan Hidup melakukan sosialisasi dan komunikasi kepada masyarakat mengenai pemanfaatan bahan bakar nabati (*biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain yang ramah lingkungan.
 14. Gubernur:
 - a. melaksanakan kebijakan untuk meningkatkan pemanfaatan bahan bakar nabati (*biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain di daerahnya sesuai dengan kewenangannya;
 - b. melaksanakan sosialisasi pemanfaatan bahan bakar nabati (*biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain di daerahnya;
 - c. memfasilitasi penyediaan lahan di daerah masing-masing sesuai dengan kewenangannya terutama lahan kritis bagi budi daya bahan baku bahan bakar nabati (*biofuel*);
 - d. melaporkan pelaksanaan instruksi ini kepada Menteri Dalam Negeri.
 15. Bupati/Walikota :
 - a. melaksanakan kebijakan untuk meningkatkan pemanfaatan bahan bakar nabati (*biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain di daerahnya sesuai dengan kewenangannya;
 - b. melaksanakan sosialisasi pemanfaatan bahan bakar nabati (*biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain di daerahnya;
 - c. memfasilitasi penyediaan lahan di daerah masing-masing sesuai dengan kewenangannya terutama lahan kritis bagi budi daya bahan baku bahan bakar nabati (*biofuel*);
 - d. melaporkan pelaksanaan instruksi ini kepada Gubernur.

KEDUA : Agar melaksanakan Instruksi Presiden ini sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Presiden secara berkala.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2006

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO